

Geoekonomi Papua: Analisis Untung Rugi Akuisisi Saham Freeport

Faradilla Adriani¹, Hawa Ridhani W.S¹, Hendrina Nur A.R¹

*¹Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur*

Email: faradillaadriani@gmail.com

Abstract

In the Timika area, Papua, Indonesia has a Freeport mine which is one of the largest mines in the world. Freeport is managed by PT Freeport Indonesia, a mineral mining company which is an affiliate of Freeport-McMoRan and Mining Industry Indonesia (MIND ID). This mining company, which became the beginning of foreign investment in Indonesia, at the end of 2019, a 51.23% stake has officially become the owner of the Indonesian government. The acquisition of these shares is expected to be a new beginning for Indonesia to regain the 'rights' that should have been obtained long ago. In the acquisition of shares of 51%, observers have seen indications of losses in the success, so the authors are interested in examining how much the comparison of the profits obtained with the threat of future losses is. In this research method, the author uses a descriptive research method by analyzing the profit and loss of the acquisition of Freeport shares. The conclusion of the analysis states that Indonesia gains greater benefits from the threat of losses obtained after the acquisition of shares.

Keywords: *Freeport, Papua, Share Divestment, Share Acquisitions*

Abstrak

Di daerah Timika, Papua, Indonesia memiliki tambang Freeport yang merupakan salah satu tambang terluas di dunia. Freeport dikelola oleh PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang mineral yang merupakan hasil afiliasi dari Freeport-McMoRan dan Mining Industry Indonesia (MIND ID). Perusahaan tambang yang menjadi awal mula adanya investasi asing di Indonesia ini pada akhir tahun 2019, saham sebesar 51,23% telah resmi menjadi pemilik pemerintah Indonesia. Akuisisi saham ini diharapkan dapat menjadi awal baru bagi Indonesia untuk mendapatkan kembali 'hak-hak' yang semestinya bisa didapatkan sejak dulu. Dalam akuisisi saham sebesar 51%, para pengamat telah melihat adanya indikasi kerugian dalam keberhasilan tersebut, sehingga penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar perbandingan keuntungan yang diperoleh dengan ancaman kerugian di masa depan. Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menganalisis mengenai untung rugi akuisisi saham Freeport. Kesimpulan analisis tersebut menyatakan bahwa Indonesia mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari ancaman kerugian yang didapat pasca akuisisi saham.

Kata Kunci: *Freeport, Papua, Divestasi Saham, Akuisisi Saham*

Pendahuluan

Tambang Freeport yang ada di daerah Timika, Papua merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Tambang tersebut juga berisi kandungan bijih lain, yaitu tembaga dan perak yang ditemukan pertama kali oleh Jean Jacques Dozy pada tahun 1936. Pada tahun 1959, laporan Dozy mengenai adanya gunung tembaga di Papua telah sampai ke telinga Forbes Wilson yang dikenal sebagai geologi Freeport. Forbes Wilson berhasil membuktikan kebenarannya tahun 1960 dan membawa pulang beberapa bahan tambang yang ada di Ertsberg ke Amerika, dan mulai saat itulah mereka berasumsi bahwa tambang di Papua akan memberikan banyak keuntungan. Freeport berhasil menanamkan modalnya pada masa Presiden Soeharto dan menjadikannya perusahaan asing pertama yang menjadi aktor

ekonomi dan politik utama di Indonesia. PT Freeport Indonesia adalah yang merupakan anak perusahaan tambang Freeport McMoran Amerika (PTFI, 2020), maka sulit untuk Indonesia mendapatkan saham serta keuntungan besar dari hasil pertambangan tersebut. Presiden Soeharto pernah menginginkan saham sebesar 8.9%, akan tetapi pihak Freeport tidak dapat memenuhinya karena Jepang meminta potongan bijih tembaga. Sehingga, Soeharto mengambil langkah membatasi ekspor minyak ke Jepang agar permintaan tersebut dapat disetujui (Anugrah, 2018).

PT Freeport Indonesia berstatus Kontrak Karya I, disahkan oleh Pemerintah Indonesia dan Freeport pada tahun 1967 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Awalnya Freeport memiliki konsensi untuk menambang seluas 10 hektar, namun bertambah menjadi 2,5 juta hektar di tahun 1989. Dan ketika Freeport diketahui menemukan cadangan emas di wilayah Garsberg, perusahaan tersebut segera membuat kontrak baru yang dinamakan Kontrak Karya II. Akibat kontrak baru tersebut, masa keberadaan Freeport di Indonesia diperpanjang dari yang hanya sampai 1991 menjadi 2021. Sekitar tahun 2016-2017, Presiden Joko Widodo melanjutkan upaya pengubahan status kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) milik PT Freeport Indonesia yang telah direncanakan sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Anugrah, 2018).

Potensi Geografis Papua

Masyarakat internasional telah mengenal potensi sumber daya dan energi di Provinsi Papua sejak sebelum perang dunia kedua. Masuk Benua Australia secara geologi, Papua dikenal memiliki sumber daya mineral yang sangat bernilai tinggi. Daerah timur Indonesia ini memiliki keunikan khusus, yaitu adanya Pegunungan Maoke dengan bagian disampingnya yaitu Pegunungan Sudirman, Pegunungan Jayawijaya dan Pegunungan Sterren, pegunungan tinggi ini diliputi salju abadi dipuncaknya. Sumber daya hutan Papua pun hampir menutupi seluruh pulau, yang termasuk tipe hutan tropik tempat tinggal berbagai flora dan fauna yang unik. Sekitar 75% daratan Papua ditumbuhi hutan hujan tropis yang lebat serta mengandung beragam jenis kayu yang tersebar secara heterogeny. Pohon yang merupakan ciri khas Papua adalah *Cendrum Sp*, *Podocarpus Papuanus*, *Arancia*, *Librecedus*, *Metrosideres*, *Tristanio*, *Melaleuca*, dan *Darydium*, sebagian besar hutan tersebut belum tersentuh tangan manusia (Pemprov Papua, 2020). Adanya kabut yang selalu menutupi hutan hujan tropis mengindikasikan bahwa hutan di Papua memiliki tingkat kelembaban yang tinggi. Sumber daya alam jenis flora lainnya yang hanya ada di Papua adalah *Auranlaris*, *Librocolnus*, *Grevillea*, *Ebnydium* dan *Anggrek Farmika Orcdacede* yang langka di dunia tetapi tersebar di Papua, saat ini sedang dalam proses pengembangan baik secara nasional maupun internasional. Untuk fauna, Papua memiliki burung cendrawasih yang sangat dilindungi perkembangbiakannya, burung kasuari, beberapa jenis elang, babi hutan, kangguru tanah, kus-kus, tikus tanah dan berbagai jenis serangga (Pemprov Papua, 2020).

Sementara pertambangan utama di Papua adalah minyak bumi dan tembaga, disusul batu gamping dan lempung. Sumber minyak bumi berada di Daerah Sorong, sumber tembaga dan emas berada di daerah Grasberg Pegunungan Tengah Papua, sumber Batu gamping terletak di Daerah Misool, Jayapura dan Abepantai dan sumber lempung terletak di Daerah Abepura (Pemprov Papua, 2020). Minyak bumi adalah komoditas yang pertama kali menarik perhatian investor untuk dieksploitasi. Kemudian seorang geologis yang bernama J.J Dozy bersama A.H Coljin dan F.J Wissel menemukan sebuah bukit yang kaya akan unsur tembaga dalam ekspedisi *Cartenz* pada tahun 1936 (Freeport Ind, 2020). Sampel dari bukit tersebut kemudian di teliti lebih lanjut di Universitas Leiden Belanda, dan menamainya bukit *Erstberg* yang artinya gunung bijih. J.J Dozy mempublikasikan temuannya ini dan dibaca oleh Fobes Wilson dari PT. Freeport Sulphur Amerika Serikat dan menindaklanjuti dengan meninjau bukit tersebut. Akhirnya PT. Freeport menandatangani Perjanjian Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing yang membuat PT. Freeport memiliki hak eksklusif untuk mengelola daerah yang dinamai *Ertsberg*. Inilah awal mula pertambangan modern terjadi di Provinsi Papua.

Gambar 1.
Ertsberg



Tambang Bukit

Sumber: PT. Freeport Indonesia, Tambang Bukit Ertsberg

Selama tahun 1967 – 1987, Freeport hanya menambang tembaga dalam skala kecil di *Ertsberg*. Kemudian pada tahun 1988, Freeport telah menemukan cadangan endapan tembaga dan emas dengan kadar yang cukup ekonomis, maka dari itu, Freeport harus memperpanjang Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia dan membagi pertambangannya menjadi 2 blok, yaitu Blok A tempat kontrak perjanjian lama, dan Blok B tempat kontrak kerja baru. Blok A meliputi *Grasberg*, *Ertsberg* dan Blok B meliputi Tembagapura, Kuala Kencana, Timika dan Pelabuhan Amamapare. PT. Freeport Indonesia berpusat di Kabupaten Mimika, Kecamatan Tembagapura di Pegunungan Sudirman dan Daerah *Grasberg*, yaitu daerah letak tambang emas terbesar di Dunia. Tambang paling besar di Indonesia itu, mampu menghasilkan 6.065 ton konsentrat per hari yang jika dikonversikan dapat menghasilkan sekitar 240kg emas perhari. Daerah lain yaitu Kabupaten Paniai juga memiliki potensi bahan tambang seperti batu bara, emas, besi, batu kapur dan kualin. Emas ditemukan di distrik Paniai Barat, Bogobaida, Mbiandogo, Aradide, Homeyo, Agisipa, dan Sugapa. Besi yang ditemukan oleh pihak Freeport di Puncak Cartens, memiliki jumlah cadangan besi diperkirakan sebesar 4% dari tembaga dan perak di daerah ini. Endapan batu bara ditemukan di distrik Paniai Barat dan Siriwo. Batu kapur ditemukan di distrik Paniai Timur sebanyak jutaan meter persegi. Dan pasir kualin yang ditemukan di distrik Paniai Barat. Meskipun melimpah, pemanfaatan sumber daya tersebut masih sangat terbatas karena masih dalam tahap eksplorasi. Untuk bahan galian batu kapur dan pasir kwalis sudah dimanfaatkan untuk pembangunan jalan, jembatan, bangunan, maupun rumah rumah penduduk (Pemprov Papua, 2020).

Kepemilikan Saham Freeport

PT. Freeport Indonesia adalah perusahaan tambang mineral yang merupakan afiliasi dari Freeport-McMoran dan Mining Industry Indonesia (MIND ID) (Freeport Ind, 2020). Bertempat di dataran tinggi terpencil di Pegunungan Sudirman, Kabupaten Mimika Provinsi Papua, perusahaan ini menambang bijih sehingga menghasilkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak kemudian dipasarkan ke seluruh dunia termasuk Indonesia melalui PT. Smelting. PT. Freeport Indonesia mengembangkan beberapa tambang bawah tanah berkadar tinggi berskala besar di kawasan mineral *Grasberg*, Papua karena merupakan salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia. Area operasi PT. Freeport Indonesia (FI) di daerah Pelabuhan Amamapare, Kabupaten Mimika, Kuala Kencana, Tembagapura, *Grasberg*, dan *Ertsberg*. Dalam mengolah tembaga menjadi emas, PT. Freeport bekerjasama dengan PT. Smelting yang bertugas memurnikan dan mengolah konsentrat tembaga PT. FI menjadi katoda tembaga untuk memenuhi kebutuhan produksi di dalam maupun luar negeri (Smelting Ind, 2020). Proses pemurnian dan pengolahan

konsentrat tembaga menjadi emas dilakukan di Gresik, Jawa Timur, dan dapat menampung 40% – 50% dari hasil produksi.



Gambar 2. Operasional Area PT. Freeport Indonesia
Sumber: PT. Freeport Indonesia

Dari melimpahnya bahan tambang di Papua, Pemerintah telah resmi memiliki saham mayoritas PT. Freeport Indonesia pada akhir tahun 2019. Kepemilikan saham tersebut dilakukan melalui perusahaan dalam negeri yaitu PT. Indonesia Asahan Alumunium atau PT. Inalum Persero. Saham sebesar 51,23% telah dikuasai pemerintah dari PT. Freeport Indonesia yang beroperasi di Mimika, Papua. Penguasaan saham tersebut adalah presentase terbesar sepanjang sejarah yang pernah dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Saham tersebut akan dibagi dua setelah pelunasan. PT. Inalum Persero menguasai 41,2%, dan 10% untuk Pemerintah Daerah Papua yang diwakili dan dipercayakan kepada PT. Indonesia Papua Metal dan Mineral (BUMN, 2020).

Berdasarkan pernyataan Menteri BUMN, Rini Soemarno yang dilansir pada laman berita *Tirto*, BUMN PT Inalum akan mendapatkan kepemilikan saham sebesar 51,23% sebagai perwakilan peserta Indonesia dalam PT. FI setelah membeli 40% partisipasi saham milik Rio Tinto, perusahaan tambang asal Inggris-Australia, di tambang Grasberg sebesar USD 3,85 miliar. PT Inalum juga diwajibkan mengambil alih 100% saham FCX di PT Indocopper Investama yang ada di PT. FI sebesar 9,36% agar kepemilikan saham seutuhnya dari peserta Indonesia jatuh ke tangan BUMN PT Inalum (Andreas, 2018). Dan dalam usaha kesiapan BUMN untuk menyediakan dana pembelian saham, tercatat ada 11 bank asing telah menyiapkan kredit untuk mendanai proses divestasi dengan syarat catatan masalah lingkungan telah dibereskan dan hal itu pula yang menjadikan salah satu persyaratan agar status KK pada PT. FI dapat berubah menjadi IUPK sesuai mandat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena berdasarkan hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sampai tahun 2018 terhitung kerugian lingkungan mencapai 185 triliun belum dibereskan oleh PT. FI (Friana, 2018).

IUPK ini berdasar pada UU No. 4 Tahun 2009 tentang tambang mineral dan batu bara, Pemegang kontrak karya tidak diperbolehkan mengekspor hasil tambang apabila tidak memberi nilai tambah pada produk tersebut. Hal ini berarti perusahaan pelebur (smelter) wajib dimiliki setiap perusahaan tambang di Indonesia, karena smelter mengolah bijih mentah dari Freeport menjadi butiran tembaga, emas dan perak. Namun, aturan tersebut tidak berlaku untuk penjualan produk mentah hasil tambang di dalam negeri. Oleh karena itu, Freeport harus memberikan nilai tambah pada Indonesia dengan membangun smelter dari

dalam negeri. Namun sayangnya, rencana pembangunan smelter baru di Gresik, Jawa Timur tersebut tidak berjalan dengan lancar, akibat pandemi COVID-19 di dunia, termasuk di Indonesia. Dalam pembangunan tersebut pada tahun 2020 memiliki target sebesar 10,5%, tetapi faktanya hal tersebut tidak terelaksanakan. Pada tahun 2020, pembangunan tersebut hanya mencapai 5,86%. Tidak hanya itu saja, PT. Freeport Indonesia juga meminta adanya penundaan terkait dengan target pembangunan smelter yang baru. Dimana, semula target pembangunan smelter tersebut selesai pada tahun 2023 menjadi 2024. Namun ternyata, pernyataan tersebut ditolak oleh sebagian besar anggota DPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Tidak hanya DPR saja yang menolak, tetapi juga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Alasan salah satu Anggota Komisi VII Fraksi PKS Rofik Hananto menolak pernyataan mengenai penundaan pembangunan tersebut adalah karena dapat merugikan Indonesia. Jika target penyelesaian pembangunan tersebut mundur 1 tahun lagi, Indonesia hanya bisa mengeksport bahan mentah, yang mengakibatkan Indonesia tidak memperoleh nilai tambah.

Disamping itu, Freeport juga harus menanggung pembayaran denda pada Indonesia sebesar 460 miliar yang dijatuhkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena Freeport telah menggunakan hutan lindung tanpa izin pemerintah, denda tersebut harus lunas dalam 2 tahun ke depan. Dan berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan, selama ini Freeport telah menghasilkan limbah yang merusak ekosistem. Hal ini sangat mengkhawatirkan, namun resiko tersebut harus terus diperjuangkan penanganannya agar masyarakat Papua tetap bisa sejahtera dengan lingkungan yang aman.

Analisis Untung Rugi Indonesia Akuisisi Saham

Dalam kasus perusahaan PT Freeport Indonesia, pada akhirnya pemerintah memutuskan bahwa status keberadaan anak perusahaan Freeport McMoran Copper & Gold Inc tersebut harus diubah dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan pertimbangan dampak yang diberikan perusahaan tersebut pada negara selama ini, sebagai berikut:

- a. Ketidakseimbangan pembagian hasil
Dilansir oleh laman berita kompasiana, Direktur Indonesia Monitoring Center (IMS) menyatakan bahwa Freeport sudah lama sering melawan pemerintah dengan tidak membayar deviden dan tidak mematuhi undang-undang. Berdasarkan KK (Kontrak Kerja) Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (FI), royalti yang dibayarkan dari PT. FI untuk Indonesia sebesar 1%, dan berubah menjadi 3,75% untuk emas, perak, dan tembaga setelah PP No. 9 tahun 2012 dan baru dibayar pada tahun 2014. Lemahnya posisi tawar menawarkan keuntungan ini membuat Indonesia mendapatkan sedikit sekali keuntungan.
- b. Adanya isu manipulasi, korupsi, serta penyalahgunaan jabatan dalam pembuatan Kontrak KK PT. FI tahun 1967 dan 1991 pada KK perpanjangan.
- c. Terganggunya lingkungan hidup akibat berdirinya PT. FI dan belum ada hasil signifikan terkait usaha melindungi lingkungan.
- d. Rakyat Papua tidak sejahtera sama sekali sejak tanahnya di eksploitasi, khususnya yang memiliki hak ulayat di wilayah PT. FI (Yoesry, 2019)

Atas dasar pertimbangan inilah maka niat Indonesia untuk mengubah status serta mengakuisisi sebagian besar saham untuk Indonesia dalam perusahaan tersebut semakin besar. Perkiraan keuntungan peralihan status dari KK menjadi IUPK, sebagai berikut:

- a. Mengubah status negara berada “di atas” perusahaan tersebut sebagai pemilik yang “memberikan izin” karena sebelumnya pada status kontrak menjadikan negara berkedudukan “setara” dengan perusahaan.
- b. Secara fiskal, PT. FI akan dikenakan tambahan pungutan selain royalti, iuran tetap, PPh (Pajak Penghasilan), PBB (Pajak Bumi Bangunan), dan Pajak Daerah seperti retribusi daerah, dll sesuai kebijakan pemerintah.

- c. Wilayah pertambangan disempitkan maksimal seluas 25 ribu hektar yang berimbang pada peningkatan wilayah pencadangan negara
- d. Menguatkan eksistensi peran nasional dalam perusahaan pertambangan modal asing
- e. Memastikan PT. FI mendapatkan izin operasi setelah diturunkannya PP No 1. Tahun 2017 yang merupakan perubahan peraturan keempat PP No.23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP Minerba), mewajibkan penanam modal asing membangun smelter (tercantum pada UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba, tepatnya pasal 170 yang menyatakan bahwa perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya diwajibkan melakukan pemurnian dan pengolahan dalam waktu lima tahun sejak undang-undang disahkan), divestasi saham 51% (tercantum dalam pasal 87 ayat 1 yang berbunyi “pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah lima tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% dimiliki peserta Indonesia), serta mengubah status dari KK menjadi IUPK. Diwajibkannya pengubahan status sebagai salah satu syarat untuk mencabut izin pelarangan ekspor konsentrat sejak 12 Januari 2017 pada PT. FI yang menolak mengubah status anak perusahaannya tersebut menjadi IUPK (Media Indonesia, 2020).
- f. PT. FI tidak bisa mendapatkan izin untuk beroperasi sampai 50 tahun karena sesuai dengan peraturan pasal 83 poin g UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba bahwa jangka waktu yang diberikan pada IUPK adalah 20 tahun dengan masa perpanjangan dua kali masing-masing 10 tahun (Aziz, 2017).

Dan kemungkinan yang didapat setelah usaha divestasi saham sebesar 51% di PT. FI, sebagai berikut:

- a. *Income* negara meningkat. Meskipun setiap tahunnya dengan kondisi saham yang kecil, PT. FI tetap berupaya untuk turut memberikan sumbangsih terhadap negara dengan pembayaran pajak, royalti, dan beberapa kewajiban lainnya meski terkadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di tahun 2017, saham sebesar 9,36% menghasilkan deviden sebesar 135 juta dollar, sehingga jika dihitung jumlah uang yang mengalir setiap 1%-nya sebesar 14,42 juta dollar. Ketika Indonesia telah berhasil mendivestasi sahamnya sebesar 51,23%, maka deviden meningkat drastis sekitar 739 juta dollar. Ditambah dari penerimaan pembayaran royalti dan pajak sekitar 621 juta dollar, maka hitungan kotor pendapatan pemerintah naik 80% mencapai 1,36 miliar dollar tiap tahunnya (Gumiwang, 2019).
- b. Pemerintah Indonesia dapat menyejahterakan rakyat Papua dengan kepemilikan saham 5-10% milik Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Kabupaten Timika dari 100% saham PT. FI.
- c. Mengurangi peran “Badan Asing” dalam pengelolaan sumber daya alam tambang di Indonesia
- d. Mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara berpenghasilan USD 23.199 pada tahun 2045 dan masuk dalam peringkat 10 *Ease of Doing Bussiness* (EoDB). Selain menyumbang pendapatan untuk negara, PT. FI juga berperan besar dalam membantu negara untuk mempekerjakan penduduk lokal meski sempat terjadi sengketa akibat adanya kebijakan *furlough* (merumahkan karyawan akibat kondisi perusahaan yang tidak stabil) yang mengakibatkan 823 buruh dirumahkan, 3274 buruh di PHK sepihak, 606 orang mengundurkan diri, sehingga pada tahun 2018 tersisa 7.200 buruh yang masih bekerja di perusahaan tersebut (Widhana, 2018).
- e. Menjadikan tempat belajar anak bangsa secara leluasa dalam dunia pertambangan mengingat bahwa tambang bawah tanah Grasberg adalah salah satu tambang paling maju di dunia dengan terowongan sepanjang 700 kilometer (Prasetya, 2019).
- f. Memungkinkan masyarakat Indonesia mendapatkan manfaat langsung dari bisnis pertambangan yang sahamnya telah dimiliki oleh negara.

- g. Memungkinkan perusahaan Indonesia mendapatkan pembelajaran baru tentang teknologi pertambangan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memiliki peluang besar untuk usaha domestic (Yoesry, 2019).

Menurut Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, terdapat unsur ketidakadilan dalam keputusan pemerintah untuk mendivestasi saham PT. FI lebih besar dari induknya karena Indonesia hanya mendapat utang, saham, harapan, dan kewajiban investasi. Sementara anak perusahaan itu selain mendapat tunai USD 3,85 miliar yang setara dengan Rp55 Triliun, masih memiliki hak kendali meski sahamnya minoritas, peluang bebas dari ancaman denda lingkungan sangat besar karena dianggap telah menjadi 'milik' nasional karena saham terbesar dimiliki oleh Indonesia, dan kepastian perpanjangan kontrak sampai tahun 2041. Dan langkah pemerintah melibatkan BUMN untuk berhutang akan menambah beban yang ditanggung karena realitanya PT Inalum menerbitkan empat surat hutang dengan total USD 4 miliar, lebih dari jumlah yang harus dibayarkan untuk divestasi. Jika dihitung beserta bunganya, maka uang yang harus dibayarkan kembali oleh PT Inalum mencapai sekitar USD 6,68 miliar (Gumiwang, 2019). Kenaikan 67% dari hutang asli membuat pernyataan Fahmy Radhi, seorang pakar ekonomi UGM yang telah menghitung berdasarkan laporan audit keuangan 2017 PT. FI, dana yang dikucurkan pemerintah Indonesia akan lunas dalam waktu tiga tahun terasa ganjil (Prasetya, 2019). Karena pada kenyataannya akan lebih dari tiga tahun untuk melunasinya.

Selain imbas hutang yang bertambah, Indonesia harus mewaspadai isu lingkungan yang masih belum maksimal penanganannya. Menteri LHK memberi waktu tenggat enam bulan pada PT. FI untuk mengatasi limbah tailing yang merusak Papua setelah diterbitkannya Kepmen LHK 175/2018 tahun 2018. Peraturan tersebut berhasil membuat PT. FI berkomitmen untuk mematuhi segala aturan yang diberikan. Dan sejauh ini PT. FI telah mengelola tailing via aliran sungai yang akan mengangkut limbah tersebut ke daerah zona khusus yang disebut Mod ADA (Modified Ajkwa Deposition Area) untuk diendapkan. Sistem pengendapan ini telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia setelah melakukan studi teknis dan peninjauan berulang-ulang tiap tahunnya. Selain itu PT. FI juga berinisiatif untuk mendaur ulang tailing sebagai bahan campuran beton untuk membangun infrastruktur lokal dan telah bekerjasama dengan PEMDA Papua sejak tahun 2007-2014. Program tersebut akan dilanjutkan lagi mulai tahun 2019 (PTFI, 2018)

Perencanaan tersebut masih harus diwaspadai mengingat sebelumnya BPK telah mengusut kerugian lingkungan secara materil yang pernah sulit untuk dibereskan dan tidak menutup kemungkinan jika rencana program tersebut berjalan tidak baik di masa depan. Sehingga, imbas dari isu lingkungan ini berpotensi menyebabkan dilusi saham akibat adanya pemegang saham yang menolak untuk menambahkan modalnya.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan mengenai penundaan pembangunan smelter baru di Gresik, Jawa Timur, menurut penulis akan lebih baik jika pembangunan tersebut tidak ditunda tetapi tetap dilanjutkan dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, meskipun pembangunan tersebut tetap berjalan lambat dan kemungkinan membuat target tahun juga berubah, setidaknya pembangunan tersebut tidak mangkrak begitu saja dan bisa dipantau progressnya. Karena pandemi COVID-19 Indonesia tidak diprediksi penyelesaiannya.

Kemudian dari pemaparan data pembagian hasil akuisisi saham PT. FI, tertera Pemerintah Papua hanya mendapatkan 10%. Akan lebih baik jika, pembagian hasil saham kepada Pemerintah Papua tersebut dinaikkan menjadi 20%. Walaupun kita tau, jika hasil dari saham Freeport tersebut akan masuk ke dalam APBN untuk membangun infrastruktur dan fasilitas negara Indonesia, tetapi tetap saja, hal tersebut belum cukup memadai masyarakat Papua.

Dalam mengakuisisi saham Freeport, Indonesia memang lebih banyak memperoleh keuntungan daripada kerugian. Akan tetapi, kerugian yang sedikit tersebut memiliki bobot

besar, akibat dari kerusakan lingkungan yang parah akibat eksploitasi pertambangan dan perbaikan lingkungan yang rusak akan menghabiskan banyak dana serta memakan waktu yang sangat lama. Selain itu, kerugian Indonesia yang hanya menguasai saham mayoritas tetapi tidak dengan kegiatan operasionalnya. Hal ini membuat Indonesia tidak dapat mengambil keputusan dengan mandiri atas Freeport, dan harus berkoordinasi dengan Direktur Utama Freeport. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia seharusnya lebih ketat dalam mengatasi kedua kerugian tersebut dengan mendesak Freeport untuk segera melunasi denda akibat kegiatan pertambangannya yang merusak lingkungan dan lebih sering mengomunikasikan kepentingan dengan Direktur Utama Freeport untuk menghasilkan keputusan yang tepat tetapi tidak merugikan kedua belah pihak.

Namun secara keseluruhan menurut data keuntungan dan ancaman kerugian yang diterima setelah Indonesia akuisisi saham 51% milik PT. FI, secara garis besar dinyatakan berhasil menguntungkan pihak pemerintah dari segala sisi. Meskipun pembelian saham tersebut ada yang menganggap sebagai langkah sia-sia karena sebenarnya tanpa membeli saham, pada tahun 2021 ketika masa KK berakhir, tambang tersebut akan kembali ke Indonesia sesuai UU Minerba. Namun keberhasilan menawarkan divestasi ini tetap menjadi sebuah kemajuan besar bagi Indonesia untuk memerjuangkan kepentingan nasional. Dan sebaiknya dalam *euphoria* keberhasilan ini, pemerintah Indonesia diharap untuk tetap tegas dalam penegakan hukum terkait pencemaran lingkungan yang terjadi akibat eksploitasi bumi Papua, jaminan penyaluran dana untuk pembangunan infrastruktur Papua tanpa sabotase dan korupsi, serta kewaspadaan terhadap dilusi saham yang bisa terjadi akibat beberapa isu kompleks yang menyerang perusahaan pertambangan.

Pada akhirnya masyarakat harus kembali pada kenyataan bahwa tidak semua kebijakan dapat memuaskan seluruh pihak, namun pemerintah bisa memaksimalkan perannya setelah memperjuangkan akuisisi saham selama bertahun-tahun. Keberhasilan atas tingginya saham yang dimiliki sudah seharusnya dapat berimbas baik untuk masyarakat Papua secara keseluruhan. Tidak hanya sekedar program-program pemberdayaan masyarakat yang sering dijalankan oleh PT. FI seperti program pembangunan proyek infrastruktur dan fasilitas masyarakat sebagai fokus utama pencapaian kemitraan antara PT. FI dan LPMK (Lembaga pengelola dana kemitraan PTFI untuk pengembangan masyarakat yang terdiri dari perwakilan pemerintah lokal, tokoh masyarakat Papua, pemimpin suku Amungme dan Kamoro, serta PT. FI sendiri) (PT. Freeport Indonesia, 2015), atau program pelestarian budaya lokal yang dikerjakan bersama Yayasan Lontar sebagai upaya pembangunan bangsa dan memajukan kualitas sumber daya manusia yang tidak lupa akan kearifan lokal. Program ini menyelenggarakan pameran dan lelang ukiran dan anyaman khas dari Suku Kamoro. Hasil pelelangan tersebut akan diberikan pada pengukir karya tersebut dan sebagian lainnya dialokasikan untuk program pengembangan seni budaya Kamoro, dan masih banyak program lainnya (Lestari, 2019). Cukup menarik dan menguntungkan untuk menambah faktor kesejahteraan daerah, tapi beberapa bantuan tersebut tidak sebanding dengan efek jangka panjang yang diberikan jika setiap warga asli Papua dapat diberdayakan dengan layak dan memiliki penghasilan lebih baik untuk jaminan kesejahteraan. Penulis menyarankan untuk tetap waspada dan tidak terlena dengan beberapa program bantuan tersebut meskipun PT. Freeport Indonesia sempat memiliki julukan sebagai salah satu perusahaan yang berperan besar dalam pemberdayaan masyarakat, dengan salah satu bukti keberhasilannya pada tahun 2005 dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk sekitar 8000 pekerja dengan 25% dari jumlah tersebut adalah orang-orang asli Papua (PT Freeport Indonesia, 2006 dalam Parama, 2020). Hal ini berbanding terbalik dengan adanya kasus yang pernah dialami oleh perusahaan afiliasi tersebut terkait sistem *furlough* yang hanya diberlakukan pada serikat pekerja asli Papua. Meskipun telah dinyatakan berhenti pada tahun 2017, namun bukan tidak mungkin di kemudian hari bisa terjadi hal serupa dengan motif dan alasan yang berbeda (Widhana, 2018).

Oleh karena itu sebagai warga Indonesia harus selalu mengingat bahwa Freeport adalah perusahaan asing yang bertempat di Indonesia, dan sudah seharusnya Indonesia tidak merasa

terdiskriminasi dari usaha asing yang bergerak di tanahnya. Dan akan lebih masuk akal lagi jika warga Papua yang bertempat tinggal lebih dekat dari lokasi berdirinya perusahaan besar tersebut tidak dinilai lebih rendah dari pekerja asing yang mencari uang di tanah mereka. Salah satu tugas pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan dan kemajuan sumber daya manusia asli Papua adalah untuk memastikan beberapa warganya dapat menempati posisi atas (staf resmi dan bukan buruh) dalam setiap perusahaan asing yang berdiri di tanah mereka khususnya Freeport. Melihat kejadian miris banyaknya buruh serikat Papua yang pernah dirumahkan akibat sistem *furlough* tanpa ada alasan yang jelas, menimbulkan banyak spekulasi masyarakat yang memandang bahwa hal tersebut sengaja hanya dilakukan untuk orang Papua, dengan kata lain orang-orang Papua ini perlahan harus tereleminasi dengan sendirinya agar tidak banyak campur tangan dalam perusahaan tersebut. Jelas, hal tersebut menjadi sebuah ancaman tuan rumah.

Dengan penawaran posisi yang rendah antara Indonesia dengan pihak Freeport sebenarnya sudah menjadi 'pekerjaan rumah' tersendiri bagi pemerintah. Hal tersebut berimbas pada kapasitas masyarakat tanah air yang sulit menembus posisi layak di perusahaan asing. Dan sebagai saran penunjang untuk mewujudkan posisi tersebut, PEMDA Papua diharapkan dapat memberikan fasilitas 'khusus' untuk putra-putri Papua yang berprestasi agar mau menetap di Papua dan menjadi kandidat kuat untuk menunjukkan bahwa SDM Papua juga tidak kalah baik dengan SDM asing.

Daftar Pustaka

- Agincourt, 2020. *Agincourt*. [Online] Tersedia di: <https://www.agincourtresources.com/read-agincourt/5-daerah-penghasil-tambang-emas-di-indonesia/> [Diakses 1 November 2020].
- Agincourt, 2020. *Agincourt*. [Online] Tersedia di: <https://www.agincourtresources.com/read-agincourt/daerah-indonesia-kaya-emas/> [Diakses 1 November 2020].
- Ajaib, 2020. *Ajaib*. [Online] Tersedia di: <https://ajaib.co.id/divestasi-saham-freeport-lunas-ini-3-hal-yang-harus-diketahui/> [Diakses 1 November 2020].
- Andreas, D., 2018. *Tirto.id*. [Online] Tersedia di: <https://tirto.id/yang-terjadi-setelah-divestasi-tambang-freeport-di-papua-diteken-cN35> [Diakses 5 November 2020].
- Anugrah, D, 2017. *Tirto.id*. [Online] Tersedia di: <https://tirto.id/freeport-di-papua-ialah-warisan-daripada-soeharto-cjrC> [Diakses 1 November 2020].
- Ayu Artanti A. (2017). *Kelebihan dan Kekurangan Divestasi Saham Freeport Melalui Right Issue*. [Online]. Medcom.id. Tersedia di : <https://www.medcom.id/ekonomi/energi/GKdQvgAN-kelebihan-dan-kekurangan-divestasi-saham-freeport-melalui-right-issue> [Diakses January 1, 2021].
- Aziz, A., 2017. *Tirto.id*. [Online] Tersedia di: <https://tirto.id/akhir-rezim-kontrak-karya-freeport-ci5w> [Diakses 6 November 2020].
- Budiartie, G, 2018. *CNBC Indonesia*. [Online] Tersedia di: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180928163236-4-35257/rikuasai-5123-saham-freeport-ini-keuntungannya> [Diakses 3 November 2020].
- Budiartie, G, 2018. *CNBC Indonesia*. [Online] Tersedia di: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180712154150-4->

- 23248/freeport-sukarno-tolak-soeharto-teken-kontrak-jokowi-rebut [Diakses 5 November 2020].
- Budiartie, G., 2019. *CNBC Indonesia*. [Online] Tersedia di: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191007205114-4-105097/tambang-emas-ri-di-papua-sampai-ciomas-berapa-produksinya> [Diakses 5 November 2020].
- CNN Indonesia. (2019). *Inalum Beberkan Sembilan Keuntungan Ambil Alih Freeport*. [Online]. [cnnindonesia.com. Tersedia di : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190224104305-85-372158/inalum-beberkan-sembilan-keuntungan-ambil-alih-freeport](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190224104305-85-372158/inalum-beberkan-sembilan-keuntungan-ambil-alih-freeport) [Diakses January 1, 2021].
- Friana, H., 2018. *Tirto.id*. [Online] Tersedia di: Hendra Friana Baca selengkapnya di artikel "Klaim Akuisisi Saham Freeport: Realitas, Kendala, dan Taktik Inalum", <https://tirto.id/c7JW> [Diakses 5 November 2020].
- Gumiwang, R., 2019. *Tirto.id*. [Online] Tersedia di: <https://tirto.id/mengukur-plus-minus-akuisisi-51-persen-saham-freeport-dc7e> [Diakses 6 November 2020].
- Indonesia, C., 2018. *CNBC Indonesia*. [Online] Tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181221165518-85-355576/freeport-resmi-ganti-status-dari-kontrak-karya-jadi-iupk> [Diakses 3 November 2020].
- Indonesia, C., 2018. *CNBC Indonesia*. [Online] Tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181221165518-85-355576/freeport-resmi-ganti-status-dari-kontrak-karya-jadi-iupk> [Diakses 3 November 2020].
- Indonesia, M., n.d. *Media Indonesia*. [Online] Tersedia di: <http://mediaindonesia.com/read/detail/120484-menakar-nilai-divestasi-saham-freeport> [Diakses 5 November 2020].
- Indonesia, P. F., 2018. *PTFI*. [Online] Tersedia di: <https://ptfi.co.id/id/riverine-tailings-management> [Diakses 5 November 2020].
- Indonesia, P. F., 2020. *PTFI*. [Online] Tersedia di: <https://ptfi.co.id/id/our-heritage> [Diakses 3 November 2020].
- Indonesia, P. F., 2020. *PTFI*. [Online] Tersedia di: <https://ptfi.co.id/id/our-operation-areas> [Diakses 5 November 2020].
- Lestari, A. H., 2019. *medcom.id*. [Online] Tersedia di: <https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/4KZ6jqrK-freeport-ciptakan-pertumbuhan-ekonomi-papua-via-budaya-lokal> [Diakses 5 Januari 2021].
- Mimika, K., 2020. *Mimikakab*. [Online] Tersedia di: [http://185.210.144.13/mimikakab/public/halaman/Tentang Mimika](http://185.210.144.13/mimikakab/public/halaman/Tentang%20Mimika) [Diakses 5 November 2020].
- Mulia, H., 2018. *Asumsi.co*. [Online] Tersedia di: <https://asumsi.co/post/inilah-sejarah-dan-pelanggaran-pelanggaran-yang-dilakukan-freeport-selama-di-indonesia> [Diakses 5 November 2020].
- Papua, G., 2020. *Papua*. [Online] Tersedia di: <https://www.papua.go.id/view-detail-page-30/index.html> [Diakses 5 November 2020].

- Papua, G, 2020. *Papua*. [Online] Tersedia di: <https://www.papua.go.id/view-detail-peta-8/Hutan-Lindung.html> [Diakses 7 November 2020].
- Papua, G, 2020. *Papua*. [Online] Tersedia di: <https://www.papua.go.id/view-detail-kabupaten-145/Pertambangan.html#:~:text=Batu%20bara%2C%20endapannya%20ditemukan%20di,4%25%20dari%20tembaga%20dan%20perak.> [Diakses 7 November 2020].
- Papua, G, 2020. *Papua*. [Online] Tersedia di: <https://www.papua.go.id/view-detail-kabupaten-145/Pertambangan.html#:~:text=Batu%20bara%2C%20endapannya%20ditemukan%20di,4%25%20dari%20tembaga%20dan%20perak.>[Diakses 7 November 2020].
- Papua, G, 2020. *Papua*. [Online] Tersedia di: <https://www.papua.go.id/view-detail-page-77/undefined> [Diakses 7 November 2020].
- Paramma, P. R., 2020. Dampak Keberadaan PT.Freeport Indonesia Terhadap Tingkat Sosial Ekonomi Masyarakat Suku Amungme Dan Suku Kamoro di Kabupaten. *Jurnal Jendela*, 1(Vol 1 No 1 (2013): JENDELA).
- Prasetya, E, 2019. *KSM UI*. [Online] Tersedia di: <https://ksm.ui.ac.id/freeport-pasca-akuisisi-kita-dapat-apa/> [Diakses 4 November 2020].
- PT. Freeport Indonesia, 2015. *PT. Freeport Indonesia*. [Online] Tersedia di: <https://ptfi.co.id/id/news/detail/based-economic-development-development-project-manasari> [Diakses 5 Januari 2021].
- Republika, n.d. *Republika*. [Online] Tersedia di: <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/08/29/ovfwqt-indonesia-tidak-mendapatkeuntungan-> [Diakses 8 November 2020].
- Review, W, 2020. *Wadahkata*. [Online] Tersedia di: <https://wadahkata.id/freeport-dan-eksploitasi-mutiara-hitam-papua/> [Diakses 8 November 2020].
- Rifai Hasan, P.A, 2009. Development, Power, and The Mining Industry in Papua; A Study of Freeport Indonesia. *Journal of Bussiness Ethics*, Volume 89, pp. 129-143.
- Situmorang, A.P, 2018. *Merdeka*. [Online] Tersedia di: <https://www.merdeka.com/uang/sejarah-freeport-indonesia-hingga-jadi-rebutan-negara-maju.html> [Diakses 8 November 2020].
- Widhana, D.H, 2018. *Tirto.id*. [Online] Tersedia di: <https://tirto.id/nestapa-buruh-freeport-di-antara-negosiasi-jokowi-trump-cFkh> [Diakses 6 November 2020].
- Yoesry, E., 2019. Divestasi PT Freeport Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1(freeport), pp. 153-179.
- Yunus Yusran. (2019). *Ini Kalkulasi Sudirman Said Soal Kerugian dari Divestasi 51% Saham Freeport*. [Online]. *Bisnis.com*. Tersedia di : <https://kabar24.bisnis.com/read/20190220/15/891379/ini-kalkulasi-sudirman-said-soal-kerugian-dari-divestasi-51-saham-freeport> [Diakses January 1, 2021].